

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEBORAN MINYAK
ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



OLEH:

YOGA

502021252

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEBORAN MINYAK
ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

YOGA

502021252

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing I



INDRAJAYA, S.H., M.H
NBM/NIDN : 857226/8210017001

Pembimbing II



YONANI, S.H., M.H
NBM/NIDN : 0204086702

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU
PENGEBORAN MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**




NAMA : YOGA
NIM : 502021252
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Indarajaya, S.H., M.H**
- 2. Yonani, S.H., M.H**

Palembang,

2025



()
()

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Indarajaya, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H

2. Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H

()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 ()

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : YOGA

NIM : 502021252


PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEBORAN
MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



INDRAJAYA, S.H., M.H

NBM/NIDN : 857226/8210017001

Pembimbing II




YONANI, S.H., M.H

NBM/NIDN : 0204086702

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOGA

NIM : 502021252

Email : yogahermansyah788@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEBORAN
MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



YOGA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan Kedua Orang Tua Penulis
2. Untuk Samsualam, Rosdiana, Supriyanto, dan Yogi Terima kasih yang selalu Mendukung Sang Adik dan juga Kakak Dalam penulisan Skripsi ini.
3. Untuk Zidan, Brayen, Haris, Rizki, Diki, Ilham, Agung, Fadlan, Hadi, Fadel, Arbi, Reynald, Okra dan Wahyu yang Mendukung Menyelesaikan Skripsi Ini.
4. Untuk almamater saya
5. Sekaligus teman – teman kelompok 36 KKN 63 Muara Batun yang turut serta mensupport dan mendukung sang penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Yoga
NIM : 502021252
Tempat, Tanggal Lahir : Supat, 20 Juli 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun IV, Desa Supat Timur, Kec. Babat Supat,
Kab. Musi Banyuasin
No. Telp : 0823207688337
Email : yogahermansyah788@gmail.com
No. HP : 0823207688337
Nama Ayah : H. Ambok Tang (Alm)
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : Dusun IV, Desa Supat Timur, Kec. Babat Supat,
Kab. Musi Banyuasin
NO. HP : -
Nama Ibu : Hj.Sunarti
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Dusun IV, Desa Supat Timur, Kec. Babat Supat,
Kab. Musi Banyuasin
NO. HP : 082346699683



Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD Negeri 3 Supat timur
SMP : SMP Negeri 1 Babat Supat
SMA : SMA Negeri 1 Babat Supat

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK
TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEBORAN MINYAK
ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

YOGA

Illegal oil drilling atau pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan masalah kompleks yang menimbulkan dampak hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum bagi para pelaku pengeboran minyak ilegal, serta efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi praktik ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang melibatkan studi kepustakaan, observasi, wawancara dengan pihak terkait serta analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku illegal oil drilling masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan, keterlibatan pihak tertentu dalam kegiatan ilegal, serta faktor ekonomi yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan pengeboran tanpa izin. Tanggung jawab hukum pelaku pengeboran ilegal mencakup sanksi pidana, administratif, dan kewajiban pemulihan lingkungan. Dampak dari illegal oil drilling meliputi pencemaran tanah, air, udara, serta meningkatnya konflik sosial di masyarakat. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah masih belum efektif, sehingga diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk pemberdayaan ekonomi alternatif dan peningkatan pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, penyediaan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat yang bergantung pada pengeboran ilegal, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan, diharapkan kasus illegal oil drilling di Kabupaten Musi Banyuasin dapat diminimalisir.

Kata kunci: Pengeboran minyak ilegal, penegakkan hukum, tanggung jawab pidana, Kabupaten Musi Banyuasin.

ABSTRACT
CRIMINAL RESPONSIBILITY OF ILLEGAL OIL DRILLING
PERPETRATORS IN MUSI BANYUASIN REGENCY
YOGA

Illegal oil drilling in Musi Banyuasin Regency is a complex problem that has legal, social, economic, and environmental impacts. This study aims to analyze the legal responsibility of perpetrators of illegal oil drilling, as well as the effectiveness of law enforcement in overcoming this practice. The research method used is a normative method with a juridical-sociological approach, which involves literature studies, observations, interviews with related parties and analysis of applicable regulations, such as Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas and the Criminal Code (KUHP). The results of the study indicate that law enforcement against perpetrators of illegal oil drilling still faces various obstacles, including weak supervision, the involvement of certain parties in illegal activities, and economic factors that encourage people to continue drilling without permits. The legal responsibility of perpetrators of illegal drilling includes criminal sanctions, administrative sanctions, and environmental restoration obligations. The impacts of illegal oil drilling include pollution of land, water, and air, as well as increased social conflict in the community. The government's mitigation efforts are still ineffective, so a more comprehensive strategy is needed, including empowering alternative economies and increasing supervision. This study recommends improving coordination between law enforcement and local governments, providing alternative employment for communities dependent on illegal drilling, and strengthening regulations and supervision. With a more strategic and sustainable approach, it is hoped that illegal oil drilling cases in Musi Banyuasin Regency can be minimized.

Keywords: *Illegal oil drilling, law enforcement, criminal liability, Musi Banyuasin Regency.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEBORAN MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**”.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Indrajaya, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Yonani, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H. yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
9. Semua Sahabat yang berada di grup KKN 63 kelompok 36 dan PEGASUS, yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2025

YOGA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LEMBAR PERSETUJUAN	
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Manfaat.....	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terbaru Terdahulu yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penegakkan hukum	17
B. Pengertian Tanggung Jawab	20

C. Pengeboran Minyak Ilegal.....	23
D. Dampak Pengeboran Minyak Ilegal.....	24
E. Pelaku Tindak Pidana	28
F. Pengeboran Minyak Ilegal Di Kabupaten Musi Banyuasin	30
BAB III.....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Oil Drilling di Kabupaten Musi Banyuasin	40
B. Tanggung Jawab Pelaku Illegal Oil Drilling di Kabupaten Musi Banyuasin	49
BAB IV	61
KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber Daya Alam di lingkungan sekitar kita	2
Tabel 2	Sumber Daya Alam di Kabupaten Musi Banyuasin	3
Tabel 3	Hasil Penelitian Sebelumnya	12
Tabel 4	Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, 2021- 2023	34
Tabel 5	Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Musi Banyuasin.....	36

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, baik yang dapat di perbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Sumber daya ini dapat sangat berdampak bagi manusia jika mereka berkurang atau hilang. Selama ratusan tahun, Belanda dan Jepang menjajah Indonesia, sebagian karena kekayaan sumber daya alamnya. Gas, minyak bumi, dan batu bara adalah beberapa jenis sumber daya alam yang diklasifikasikan sebagai sumber daya tak terbarukan. Sumber daya tak terbarukan memiliki jumlah energi yang terbatas di alam dan dapat habis jika digunakan terus-menerus, seperti yang terjadi dengan masyarakat yang melakukan pengeboran minyak secara *illegal* di Kecamatan Musi Banyuasin.¹

Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan hidup manusia dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum. Sumber daya alam dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti tanah, air, permukaan tanah, dan udara, antara lain. Keberadaan sumber daya alam sangat penting bagi manusia, baik yang berupa makhluk hidup

¹ Ruwaida, R., & Furqan, M. H. (2023). Aktivitas Penambangan Minyak Tanah Secara Ilegal Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong Blang Seupeng Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 8(1.1), 149–162. <https://doi.org/10.24815/jpg.v8i1.1.32730>

maupun benda mati, karena keduanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.²

Tabel 1

Sumber Daya Alam (SDA) di lingkungan sekitar kita.³

NO	Jenis SDA	Jumlah SDA	Keterangan
1.	Dapat diperbarui	1. Air di Sungai, laut dan danau. 2. Kualitas tanah 3. Margasatwa 4. Angin 5. Tumbuhan dan sebagainya	Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang bisa digantikan atau dipulihkan kembali
2.	Tidak dapat diperbarui	1. Batu bara 2. Minyak bumi 3. Logam dan 4. Gas alam	Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui didefinisikan sebagai sumber daya yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diproduksi kembali dalam waktu yang singkat.

Sumber : Lionavanda Devi, Sumber Daya Alam : Pengertian, jenis, Contoh, dan Cara Melestarikan, Brain Academy, Oktober 2024.

² Zupi Andriyani, 'Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Sumber Daya Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Labuhanbatu Utara', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), pp. 1689–99.

³ Lionavanda Devi, Sumber Daya Alam : Pengertian, jenis, Contoh, dan Cara Melestarikan, Brain Academy, Oktober 2024.

Tabel 2Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Musi Banyuasin.⁴

NO.	Jenis SDA	Jumlah SDA	Keterangan
1.	Dapat diperbarui	1. Air disungai 2. Perkebunan sawit, karet, 3. Tumbuhan 4. Kualitas tanah 5. Perternakan	Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang bisa digantikan atau dipulihkan kembali
2.	Tidak dapat diperbarui	1. Minyak bumi 2. Batu bara	Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui didefinisikan sebagai sumber daya yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diproduksi kembali dalam waktu yang singkat.

Sumber : Wijaya Taufik, Berbenah, Musi Banyuasin Ingin Menjadi Laboratorium Ekologi, Ekonomi Dan Budaya, Mongabay, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sumber daya alam terbagi menjadi dua kategori yaitu :

1. Sumber daya alam yang dapat digantikan atau diperbarui dan dipelihara, seperti air di danau atau sungai, kualitas tanah, hutan, dan satwa liar.
2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui), seperti batu bara, minyak bumi, dan logam.

Dalam praktiknya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui dapat saling melengkapi (komplementer), saling

⁴ Taufuk Wijaya, 'Bernbenah, Musi Banyuasin Ingin Jadi Laboratorium Ekologi, Ekonomi Dan Budaya' (MONGABAY.CO.ID, 2019), pp. 2-3 <<https://www.mongabay.co.id/2019/10/01/berbenah-musi-banyuasin-ingin-jadi-laboratorium-ekologi-ekonomi-dan-budaya/>>.

menggantikan (substitusi), atau bersifat netral. Penelitian tentang bagaimana berbagai penggunaan sumber daya alam ini berinteraksi satu sama lain akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.⁵

Berikut manfaat besar sumber daya alam untuk kesejahteraan Masyarakat, antara lain :

1. Penyedia Pangan, mendukung kebutuhan pangan melalui pertanian, perikanan, dan peternakan.
2. Sumber Energi, menyediakan energi dari minyak, gas, batu bara, dan energi terbarukan untuk kehidupan sehari-hari.
3. Lapangan Kerja, menyerap tenaga kerja di sektor pertambangan, pertanian, dan industri.
4. Pendapatan Negara, ekspor sumber daya meningkatkan devisa untuk pembangunan.
5. Perlindungan Ekosistem, hutan dan laut menjaga keseimbangan alam dan kualitas lingkungan.

Di daerah penghasil tambang, Masyarakat menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah konflik antara penambang dan masyarakat non-penambang, pemerintah, penegak hukum, dan kelompok anti-tambang. Ketegangan yang tidak terlihat hingga kekerasan yang mengakibatkan korban adalah beberapa contoh konflik ini. Terbatasnya sumber daya alam seperti air, lahan pertanian, hutan, dan bahan bakar minyak diperkirakan akan menyebabkan perang dan kekerasan sipil

⁵ Amir S., Muhammad. (2007). Untuk Memperkuat and Perekonomian Lokal, 'Integrated Natural Resources Management to Strengthen Local Economic', 8.15 (2007), pp. 782–93.

di masa depan. Negara-negara yang mengalami penurunan sumber daya alam mungkin akan mengambil tindakan yang dapat memicu konflik kekerasan.⁶

Salah satu faktor kunci dalam penelitian ini ialah sektor pertambangan minyak bumi. Minyak memiliki peran yang sangat vital, mulai dari penggunaan di tingkat industri, transportasi, hingga rumah tangga. Sektor minyak bumi adalah sumber penghasilan negara yang mendukung ekonomi dan menjaga stabilitas politik. Pada dekade 1980-an, Indonesia sangat bergantung pada minyak bumi, yang menyumbang 80% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penyedia utama. Namun, cadangan minyak mengalami penurunan drastis, dan sejak tahun 2004, Indonesia resmi beralih menjadi negara pengimpor minyak bersih. Pada tahun 2008, Indonesia terpaksa menghentikan sementara keanggotaannya di OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak).⁷

Penambangan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tanpa izin dari lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku disebut pertambangan ilegal. Oleh karena itu, pertambangan tanpa izin atau ilegal dianggap sebagai persetujuan, izin, atau rekomendasi lainnya yang diberikan oleh pemerintah di luar ketentuan hukum yang berlaku. Izin sendiri merupakan pernyataan dari pemerintah yang mengizinkan seseorang untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan sejumlah persyaratan. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan. Penilaian terhadap kebijakan perizinan di sektor pertambangan minyak

⁶ Huntington, S. P., Amerika dan dunia: memperdebatkan bentuk baru politik internasional. Yayasan Obor Indonesia. 2005.

⁷ Sunarto, S., Taqwa, R., & Suleman, Z. (2024). Konflik Dalam Praktek Pengeboran Minyak Ilegal (Illegal Drilling) Di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Education and Development*, 12(1), 2024. 115–124.

memberikan wawasan mengenai penerapan perizinan sebagai salah satu isu dalam sektor pertambangan.⁸

Dalam konteks hukum Indonesia, kegiatan pengeboran minyak ilegal sering disebut sebagai *illegal drilling* merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku kegiatan ini antara lain:

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah dapat dikenai sanksi pidana. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

2. Pasal 53 huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, atau niaga minyak dan gas bumi tanpa izin usaha dari pemerintah dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp50 miliar.⁹

3. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

Meskipun UU Minerba lebih spesifik mengatur pertambangan mineral dan batubara, dalam beberapa kasus, pasal ini juga digunakan untuk menjerat

⁸ Firdausiah, N. (2022). Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat. *Constitution Journal*, 1(2), 107–120. [https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2\(2022\).18](https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2(2022).18)

⁹ Indonesian Republic, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Marine Biology*, 2001, CLIX.

pelaku pengeboran minyak ilegal, terutama jika kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin resmi. Pasal ini mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.¹⁰

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat di Pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.¹¹

Pertambangan tanpa izin (PETI) merujuk pada aktivitas penambangan segala jenis bahan galian yang dilakukan tanpa mematuhi aturan atau ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah.¹² Sementara itu, pertambangan ilegal adalah aktivitas penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh individu atau Perusahaan dengan niat untuk keuntungan pribadi tanpa izin dan tidak mengikuti prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar.¹³

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba), pertambangan didefinisikan sebagai setiap

¹⁰ Aji Prasetyo and Amiek Soemarmi, 'Diponegoro Law Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013', *Jurnal Undip*, 1.7 (2013), pp. 1–11 <https://www.mendeley.com/catalogue/572d219f-4175-39c0-98c4-f41327e3e68d/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B7791ba13-f2a3-43cb-bf55-841e5d6d3d10%7D>.

¹¹ UU RI NO 32, 'Uu No 32 Tahun', *Uu No 32 Tahun 2009*, 1, 2009, pp. 1–71.

¹² Jerico Lavian Chandra, *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*, Tesis, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020):12

¹³ Aris, M. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN NAGAN RAYA (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007)*.

tahapan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara. Tahapan kegiatan ini termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan.¹⁴

Pada prinsipnya pengeboran minyak ilegal ini banyak menimbulkan kerugian dibandingkan hasil yang di dapatkannya. Kerusakan lingkungan yang di timbulkan dapat menjadi persoalan bagi Masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan turut campur tangan negara dalam mengatasinya. Adapun kerusakan yang terlihat dalam mengatasinya yaitu dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk membantu penanganan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak terdapat ketentuan mengenai eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan berbanding terbalik, undang-undang ini menetapkan sanksi pidana bagi siapa saja yang menjalankan kegiatan usaha hulu tanpa izin. Upaya untuk melegalkan penambangan minyak dan gas bumi oleh masyarakat mempunyai dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, kegiatan penambangan ini bisa memberikan keuntungan, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan yang mereka lakukan.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang No 3 Tahun 2020. (2020). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Pemerintah Pusat*, 2(4),2020 255.

¹⁵ Prihatmaja, M. R. R., Hafrida, H., & Munandar, T. I. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 57–72. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12647> 2021

Sejumlah kecelakaan kerja terjadi di lokasi pengeboran ilegal dalam beberapa bulan terakhir. Misalnya, di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, telah terjadi beberapa ledakan yang mengakibatkan kematian dan luka bakar. Menurut data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), ada sekitar 4.500 sumur ilegal yang memproduksi 2.500 barel minyak per hari (BOPD). Produksi sumur ilegal ini dapat mencapai 10.000 barel minyak per hari (BOPD) dalam kondisi tertentu.¹⁶

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian sebagai berikut “TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEBORAN MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakkan hukum pidana yang dilakukan terhadap pelaku pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin ?

C. Ruang lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan berfokus pada Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeboran Minyak *Ilegal* di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, aspek-aspek

¹⁶ Maidian Reviani, 2021 illegal drilling meluas sulit dikontrol perpres mendesak diterbitkan, Tim Publikasi katadata.

lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut juga akan turut dibahas apabila relevan.

D. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan/masalah di atas maka penelitian ini memiliki Tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya pengeboran minyak ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku illegal drilling serta memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terlibat, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun praktisi hukum.

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memberi tahu masyarakat untuk menghindari pengeboran minyak ilegal, yang dapat merusak lingkungan sekitar. Serta memberikan informasi bahwa penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeboran minyak illegal itu tegas terhadap kalangan Masyarakat, pemerintah dan badan usaha tanpa memandang warna dan bulu.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terkait istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Oleh karena itu, penjelasan mengenai kerangka konseptual akan disampaikan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh aparat atau institusi yang berwenang untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku ditaati oleh semua pihak, serta memberikan sanksi atau tindakan kepada siapa pun yang melanggarnya.¹⁷
2. Pengeboran minyak ilegal didefinisikan sebagai aktivitas yang melanggar hukum dengan melakukan pengeboran minyak tanpa izin resmi, yang berdampak merugikan negara, Masyarakat, dan lingkungan hidup.¹⁸
3. Pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tindakan tersebut mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan oleh hukum, mencakup unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa mempertimbangkan apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari dirinya sendiri atau didorong oleh pihak lain.¹⁹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021, yang merupakan revisi dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melarang penambangan tanpa izin. Penambangan tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp100.000.000.000, menurut Pasal 158 Konstitusi. Selain itu, sesuai dengan Pasal 160, individu yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi juga akan menghadapi sanksi pidana. Individu yang memiliki IUPK dan atau IUP pada tahap

¹⁷ Dista Anggraeni and Novi Damayanti, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Uns*, 1.2 (2022), p. hlm 3-5.

¹⁸ Kamilatun N. Am. Farhah, Marak Kasus *Illegal Drilling* Menimbulkan Kerusakan Lingkungan, *Pinter Hukum*, V 2, 2023

¹⁹ Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, Hlm: 37

penambangan tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dapat dijatuhi hukuman penjara selama paling lama lima tahun dan denda hingga 100 miliar rupiah.

Pasal 161, setiap orang yang memanfaatkan, menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut, atau menjual mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), atau izin lainnya yang sah, dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

F. Review Studi Terbaru Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat penulis jadikan acuan dalam mengatasi topik permasalahan dan berfungsi sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3

Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Penegakkan Terhadap Hukum Tindak Pidana Medepleger Illegal Drilling Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Study Kasus di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur	Fhariz Alfaizar	2023	Membahas tentang Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Medepleger Illegal Drilling serta apa factor-faktor terjadinya tindak pidana medepleger Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur?
2.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan	Mohd. Rian Adiansyah	2023	Membahas tentang Isu hukum apa yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap

	Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) Di Wilayah Hukum Batanghari			tindak pidana pertambangan minyak tanpa izin (illegal drilling) di Kabupaten Batanghari.
3.	Dampak Illegal Driling Terhadap Kerusakan Di Kabupaten Batanghari (Study Kasus Ilegal Driling Di Desa Pompa Air Kec. Bajubang Kab. Batanghari	Raditya Prawiratama	2021	Membahas bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan dalam Hukum Positif di Indonesia Apa Faktor yang Mempengaruhi Maraknya Illegal Driling Masyarakat Ini Bisa Terjadi Di Desa Pompa Air

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Setiap penelitian membutuhkan teknik dan pendekatan pengumpulan data yang tepat untuk masalah yang dibahas. Penelitian adalah alat yang digunakan manusia untuk mengembangkan, memperkuat, dan memperluas pengetahuan untuk kemajuan masyarakat.²⁰

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder karena penelitian ini berfokus pada hukum dan peraturan peundang-undangan yang berlaku serta penegakkan hukum terhadap pelaku pegeboran minyak ilegal di kabupaten Musi Banyuasin.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain. Data sekunder umumnya diperoleh dari rilis atau publikasi resmi, seperti

²⁰ Soerjonon Soekanto,(penu;is). (2015) Sosiologi suatu pengantar, Rajawali Pers Jakarta. hal. 9

laporan lembaga, dokumen pemerintah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.²¹ Data ini digunakan sebagai bahan kajian teoritis maupun sebagai landasan analisis. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum positif atau perundang-undangan.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dengan menelusuri karya-karya yang berkaitan dengan isu-isu yang disesuaikan dengan masalah utama dalam Skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mencakup kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para ahli, serta situs internet. Sebagai contoh, penulis menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini :

3. Metode Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan

Penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

²¹ Jamal Habibur Rahman, 'Jenis Jenis Data Penelitian', *Jurnal Teknik Pengumpulan Data Dalam Rancangan Penelitian*, August, 2021, pp. 1-7.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang aktual (data primer) dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.

4. Analisis data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdapat empat bab pembahasan yang setiap bab dalam penelitian ini akan membahas pokok-pokok permasalahan secara tersendiri tetapi juga tetap saling berhubungan satu sama lain dengan sistematika penelitian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Peninjauan Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan akan dibahas dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menerangkan tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian tanggung jawab pidana pelaku pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan menerangkan pembahasan mengenai Bagaimana proses penegakkan hukum pidana yang dilakukan terhadap pelaku pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, dan Bagaimanakah tanggung jawab pelaku pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dan berfungsi sebagai penutup. Di dalamnya, penulis memberikan kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan pembahasan berbagai masalah yang telah dibahas sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Prof. Moeljatno, S.H., *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021) <https://books.google.co.id/books/about/KUHP_Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana.html?id=_TZCEAAAQBAJ&redir_esc=y>
- Randik, Tim Pena Muba, *Potensi Kekayaan Alam Dan Budaya Musi Banyuasin*, ed. by Hadiyansyah (Erlangga, 2024) <https://www.erlangga.co.id/katalog/produk-terbaru/13838-potensi-kekayaan-alam-dan-budaya-musi-banyuasin.html>
- Republic, Indonesian, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Marine Biology*, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Cover of: Penegakan Hukum Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Genta Pub., 2009)
- , *Membedakan Hukum Progresif* (Buku Kompas, 2006)
- Soerjono Soekanto. (2015) *Sosiologi suatu pengantar*, Rajawali Pers Jakarta. hal. 9
- Soerjono, Soekanto, 1942. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*./Jakarta: Rajawali Pers. Hal.14 – 15

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No 3 Tahun 2020. (2020). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Pemerintah Pusat*, 2(4), 255.
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun ⁶¹ adalah undang-undang yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 4

Tahun 2009 mengatur tentang pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin.

32, UU RI NO, 'Uu No 32 Tahun', *Uu No 32 Tahun 2009*, 1, 2009, pp. 1–71

C. JURNAL

Agio V. sangki, 'Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas', *Lex Crimen*, 1.1 (2012).

Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Uns*, 1.2 (2022), p. hlm 3-5

Aisyah, Nurul, Yogi Pambudi, and Ratna Djuwita, 'Pengaruh Pelatihan Tanggung Jawab Sosial Pada Mahasiswa Senior Resident Di Asrama X', *Cices*, 6.1 (2020), pp. 11–21, doi:10.33050/cices.v6i1.873

Amir S., Muhammad (2007). Memperkuat, Untuk, and Perekonomian Lokal, 'Integrated Natural Resources Management to Strengthen Local Economic', 8.15 (2007).

Andrisman, Tri, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Tri Andrisman, Hukum Pidana, and Universitas Lam₂₃ ndrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70 Tri Andrisman, Hukum Pidana , Universitas Lampung, 2009. Hlm: 83', 2009, pp. 15–29

Andriyani, Zupi, 'Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Sumber Daya Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Labuhanbatu Utara', 32, UU RI NO, 'Uu No 32 Tahun', *Uu No 32 Tahun 2009*, 1, 2009, pp. 1–71

Agustina, Shinta, 'Lex Specialis Derogat Legi Generali, Criminal Justice System. Abstrak', 2008, pp. 503–10
<<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=>

&ved=2ahUKEwii6vnSwKeDAXUxSGwGHRGWDMsQFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.undip.ac.id%2Findex.php%2Fmmh%2Farticle%2Fdownload%2F11468%2F10227&usg=AOvVaw0udw69Zly5OnUZhclAnHZH&opi=89978449>

Aisyah, Nurul, Yogi Pambudi, and Ratna Djuwita, 'Pengaruh Pelatihan Tanggung Jawab Sosial Pada Mahasiswa Senior Resident Di Asrama X', *Cices*, 6.1 (2020), pp. 11–21, doi:10.33050/cices.v6i1.873

Almaida, Zennia, 'Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai', *Privat Law*, 9 (2021), pp. 222–23

Andrisman, Tri, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Tri Andrisman, Hukum Pidana, and Universitas Lampung, 'Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70 Tri Andrisman, Hukum Pidana , Universitas Lampung, 2009. Hlm: 83', 2009, pp. 15–29

Andriyani, Zupi, 'Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Sumber Daya Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Labuhanbatu Utara', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), pp. 1689–99

Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Uns*, 1.2 (2022), p. hlm 3-5

Arief, Taufik, Eva Oktinasari, A H Alex, Nina Tanzerina, Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, and others, 'Seminar Nasional AVoER 15 Palembang , 10 – 11 Oktober 2023 EDUKASI TEKNIS UNTUK MITIGASI RESIKO KEBAKARAN (BLOW OUT) DAN DEGRADASI LINGKUNGAN AKIBAT ILLEGAL DRILLING DI DUSUN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN', 2023, pp. 10–11

- Badan Pusat Statistik Musi Banyuasin, 'Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin, 2021-2023' (Badan Pusat Statistik, 2024) <<https://musibanyuasinkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDcjMQ==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-musi-banyuasin-2021-2023.html>>
- Bassang, Tommy J., 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming', *Lex Crimen*, IV.5 (2015), pp. 122–28
- Christanto, Joko, 'Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan', *Konservasi Sumber Daya ALam*, 2020, pp. 1–29
- Dairse, 'No TitleФормирование Парадигмальной Теории Региональной Экономики', *Экономика Региона*, Kolisch 1996, 2009, pp. 49–56
- Harnani, 'Berdasarkan Pemetaan Sungai Sumur Dan Fisika-Kimia Air Studi Kasus ', *Promine*, 6.December (2018), pp. 16–23
- Jurnal, Tekno, Penelitian Teknologi, Lies Anggi, Puspita Dewi, and Arif Budiman, 'Analisis Manajemen Kinerja Dan Efektifitas Proses Pengadilan : Sebuah Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bale Bandung', 3.1 (2025), pp. 1–14
- Launuru, Muhammad Idul, 'Dampak Sosial, Budaya Dan Ekonomi Aktifitas Tambang Tembaga Di Dusun Uhe Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat', *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 02.02 (2019), pp. 162–72
- Ma'ruf, and Vidya Lestari, 'Tradisi Narup Pada Masyarakat Melayu Sambas (Perspektif Pendidikan Islam)', 7.1 (2021), pp. 14–38
- Memperkuat, Untuk, and Perekonomian Lokal, 'Integrated Natural Resources Management to Strengthen Local Economic', 8.15 (2007), pp. 782–93
- Murabbi, A L, '6-Mengembangkan Karakter Tanggungjawab Pada Pembelajar', 3

(2016), pp. 36–54

‘Online Di [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihi](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihi)’, 2017, 96–105

Piris, Hendry John, ‘Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah’, *Jurnal SASI*, 20 (2014)

Prasetyo, Aji, and Amiek Soemarmi, ‘Diponegoro Law Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013’, *Jurnal Undip*, 1.7 (2013), pp. 1–11
 <https://www.mendeley.com/catalogue/572d219f-4175-39c0-98c4-f41327e3e68d/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B7791ba13-f2a3-43cb-bf55-841e5d6d3d10%7D>

Prof. Moeljatno, S.H., *KUHP (Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana)* (Bumi Aksara, 2021)
 <https://books.google.co.id/books/about/KUHP_Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana.html?id=_TZCEAAQBAJ&redir_esc=y>

Rahman, Jamal Habibur, ‘Jenis Jenis Data Penelitian’, *Jurnal Teknik Pengumpulan Data Dalam Rancangan Penelitian*, August, 2021, pp. 1–7

Sado, John Chrysostomus, and Renando Adam Ghozali, ‘Relasi Pemerintah Dengan Kelompok Penambang Minyak Illegal Di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan’, 4.1

Syabrina, Muhammad, ‘Menumbuhkan Karakter Tanggung Jawab Melalui Buku Ajar Tematik Integratif Berbasis Karakter’, *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 10.1 (2017), pp. 09–19, doi:10.18860/madrasah.v10i1.5093

Triyanto, ‘Profil Kabupaten Musi Banyuasin’, *Musi Banyuasin* (muba.blogspot.com, 2011) <<https://kabar-muba.blogspot.com/2011/01/profil-kabupaten-musi-banyuasin-i.html>>

Kamilatun N. Am. Farhah,(2023) Marak Kasus Illegal *Drilling* Menimbulkan Kerusakkan Lingkungan, *Pinter Hukum*, V 2.

Rohmah Muthiatur, (2024). Data Sekunder : Pengertian, Cara Memperoleh, & Contohnya,2024 april.

Zennia Almaida, ‘Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai’, *Privat Law*, 9 (2021), pp. 222–23.

D. INTERNET

Agustina, Shinta, ‘Lex Specialis Derogat Legi Generali, Criminal Justice System. Abstrak’, 2008, pp. 503–10
<<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwii6vnSwKeDAXUxSGwGHRGWDMsQFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.undip.ac.id%2Findex.php%2Fmmh%2Farticle%2Fdownload%2F11468%2F10227&usg=AOvVaw0udw69Zly5OnUZhcIAnHZH&opi=89978449>>

Barda Nawawi Arif,(1984) Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984.

Badan Pusat Statistik Musi Banyuasin, ‘Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin, 2021-2023’ (Badan Pusat Statistik, 2024)
<<https://musibanyuasinkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDcjMQ==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-musi-banyuasin-2021-2023.html>>

CHANDRA, J. L. (2020). Tindak Pidana Illegal Mining Bagi. *Tesis*.

Lionavanda Devi, Oktober 2024, Sumber Daya Alam : Pengertian, jenis, Contoh, dan Cara Melestarikan, Brain Academy, <https://www.brainacademy.id/blog/sumber-daya-alam>

Maidian Reviani, illegal drilling meluas sulit dikontrol Perpres mendesak, diterbitkan, Tim Publikasi Katadata <https://katadata.co.id/berita/nasional/61c1d276a4581/illegal-drilling-meluas-sulit-dikontrol-perpres-mendesak-diterbitkan>, 2021.

Taufuk Wijaya, 2019. 'Bernbenah, Musi Banyuasin Ingin Jadi Laboratorium Ekologi, Ekonomi Dan Budaya' (MONGABAY.CO.ID, 2019), pp. 2–3 <<https://www.mongabay.co.id/2019/10/01/berbenah-musi-banyuasin-ingin-jadi-laboratorium-ekologi-ekonomi-dan-budaya/>>

Triyanto, 'Profil Kabupaten Musi Banyuasin', *Musi Banyuasin* (muba.blogspot.com, 2011) <https://kabar-muba.blogspot.com/2011/01/profil-kabupaten-musi-banyuasin-i.html>

Wijaya Taufik, 2019, Berbenah, Musi Banyuasin Ingin Menjadi Laboratorium Ekologi, Ekonomi Dan Budaya, Mongabay, : <https://www.mongabay.co.id/2019/10/01/berbenah-musi-banyuasin-ingin-jadi-laboratorium-ekologi-ekonomi-dan-budaya>

E. WAWANCARA

Wawancara bersama Bapak Amsar H. selaku Kepala Desa Dawas

Kabupaten Musi Banyuasin Kamis 13